



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Febri Wari Bin Surdani;
Tempat Lahir : Belatung;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Belatung Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 209/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febri Warri Bin Surdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan*



periberatan"sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam Dakwaan Pasai 363 Ayat Ke-5 KUHPidana sebagaimana daiam surat dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap did Terdakwa Febri Warri Bin Surdani dengan pidana penjara Selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Sanyo warna Abu-Abu;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Merta Eka Syaputra Bin Margono;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Febri Wari Bin Surdani, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di atas sumur dibelakang rumah milik saksi MERTA EKA SYAPUTRA Bin MARGONO di Dusun I Desa Belatung Kecamatan. Lubuk Batang Kabupaten. Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu* yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wib pada saat saksi Ahmad Nurhamdi hendak mengisi air di bak mandi diarea sumur belakang rumah milik saksi Merta Eka Syaputra di Dusun I Desa Belatung Kec. Lubuk Batang Kab. OKU, kemudian pada saat saksi Ahmad hendak menghidupkan stop kontak mesin pompa air saksi merasa heran



dikarenakan air dari pipa yang biasa mengalirkan air ke bak mandi tidak mengeluarkan air, setelah diperiksa oleh saksi Ahmad ternyata mesin pompa air milik saksi Merta sudah tidak ada ditempat, mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi Ahmad langsung memberitahukan kepada saksi Merta Eka Syaputra bahwa mesin pompa miliknya yang berada di rumah milik saksi Merta yang saksi Ahmad tumpangi telah hilang;

Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 22.00 wib saksi Merta Eka Syaputra mendapatkan informasi bahwa mesin pompa milik saksi yang hilang ternyata diambil oleh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa tertangkap oleh masyarakat Dusun I Desa Belatung Kec. Lubuk Batang telah mencuri buah jeruk di Desa Belatung dan pada saat di interogasi oleh masyarakat terdakwa juga mengakui bahwa pernah mengambil mesin pompa milik saksi Merta Eka Saputra, yang mana cara terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi Merta tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau berukuran ± 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu warna cokelat yang terdakwa bawa dan langsung memotong kabel listrik dan pipa paralon yang, kemudian setelah kabel dan pipa paralon tersebut terpotong selanjutnya terdakwa membawa mesin pompa air tersebut kerumah terdakwa dengan cara dipikul dengan berjalan kaki;

Bahwa dalam hal terdakwa mengambil barang berupa mesin Pompa air merk Sanyo warna abu-abu milik saksi Merta Eka Syaputra, terdakwa tidak ada memiliki izin sebelumnya dari saksi Merta Eka Syaputra;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Merta Eka Syaputra mengalami kerugian yaitu kehilangan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu yang apabila di nilai dengan uang maka kerugian yang dialami oleh saksi Merta Eka Syaputra yaitu sebesar \pm Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Subsidiar;

Bahwa terdakwa Febri Wari Bin Surdani, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di atas sumur dibelakang rumah milik saksi Merta Eka Syaputra Bin Margono di Dusun I Desa Belatung Kecamatan. Lubuk Batang Kabupaten. Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wib pada saat saksi Ahmad Nurhamdi hendak mengisi air di bak mandi diarea sumur belakang rumah milik saksi Merta Eka Syaputra di Dusun I Desa Belatung Kec. Lubuk Batang Kab. OKU, kemudian pada saat saksi Ahmad hendak menghidupkan stop kontak mesin pompa air saksi merasa heran dikarenakan air dari pipa yang biasa mengalirkan air ke bak mandi tidak mengeluarkan air, setelah diperiksa oleh saksi Ahmad ternyata mesin pompa air milik saksi Merta sudah tidak ada ditempat, mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi Ahmad langsung memberitahukan kepada saksi Merta Eka Syaputra bahwa mesin pompa miliknya yang berada di rumah milik saksi Merta yang saksi Ahmad tumpangi telah hilang;

Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 22.00 wib saksi Merta Eka Syaputra mendapatkan informasi bahwa mesin pompa milik saksi yang hilang ternyata diambil oleh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa tertangkap oleh masyarakat Dusun I Desa Belatung Kec. Lubuk Batang telah mencuri buah jeruk di Desa Belatung dan pada saat di interogasi oleh masyarakat terdakwa juga mengakui bahwa pernah mengambil mesin pompa milik saksi Merta Eka Saputra, yang mana cara terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi Merta tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau berukuran \pm 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu warna cokelat yang terdakwa bawa dan langsung memotong kabel listrik dan pipa paralon yang, kemudian setelah kabel dan pipa paralon tersebut terpotong selanjutnya terdakwa membawa mesin pompa air tersebut kerumah terdakwa dengan cara dipikul dengan berjalan kaki;

Bahwa dalam hal terdakwa mengambil barang berupa mesin Pompa air merk Sanyo warna abu-abu milik saksi Merta Eka Syaputra, terdakwa tidak ada memiliki izin sebelumnya dari saksi Merta Eka Syaputra;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Merta Eka Syaputra mengalami kerugian yaitu kehilangan mesin pompa air merk Sanyo warna abu-abu yang apabila di nilai dengan uang maka kerugian yang dialami oleh saksi Merta Eka Syaputra yaitu sebesar \pm Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHPidana;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Merta Eka Syaputra Bin Margono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit pompa air merk SANYO;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil 1 (satu) unit pompa air milik Saksi tersebut;
 - Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wib berdasarkan laporan dari saksi Ahmad Nurhamdi;
 - Bahwa sebelum hilang pompa air tersebut diletakkan oleh Saksi di atas sumur yang berada di belakang rumah Saksi yang beralamat di Dusun I Desa Belatung, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU;
 - Bahwa berdasarkan laporan saksi Ahmad Nurhamdi, adapun peristiwa tersebut diketahui oleh saksi Ahmad Nurhamdi berawal pada saat saksi Ahmad Nurhamdi hendak mengisi air ke dalam bak mandi milik Saksi, kemudian saksi Ahmad Nurhamdi menemukan bahwa air tersebut dalam keadaan tidak mengalir, sehingga saksi Ahmad Nurhamdi pergi ke belakang rumah Saksi untuk memeriksa pompa air milik Saksi tersebut, akan tetapi pada saat itu saksi Ahmad Nurhamdi melihat bahwa pompa air milik Saksi tersebut telah hilang;
 - Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Nurhamdi pergi ke belakang rumah Saksi untuk memeriksa pompa air milik Saksi tersebut, dan menemukan bahwa benar pompa air tersebut telah hilang;
 - Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi menerima informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh warga sekitar karena diketahui mengambil buah jeruk di Desa Belatung, lalu pada saat tertangkap Terdakwa juga mengakui bahwa ia telah mengambil 1 (satu) unit pompa air milik Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil pompa air milik Saksi tersebut;
 - Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit pompa air tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air merek SANYO warna abu-abu yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi Merta Eka Syaputra yang telah hilang tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;
2. Ahmad Nurhamdi Bin Muhamad Zaini (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik saksi Merta Eka Syaputra berupa 1 (satu) unit pompa air merk SANYO;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil 1 (satu) unit pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra tersebut;
 - Bahwa sebelum hilang pompa air tersebut diletakkan oleh saksi Merta Eka Syaputra di atas sumur yang berada di belakang rumah saksi Merta Eka Syaputra yang beralamat di Dusun I Desa Belatung, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU;
 - Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi bermula pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wib tepatnya pada saat Saksi hendak mengisi air ke dalam bak mandi milik saksi Merta Eka Syaputra, saksi Ahmad Nurhamdi kemudian menemukan bahwa air tersebut dalam keadaan tidak mengalir, sehingga Saksi pergi ke belakang rumah saksi Merta Eka Syaputra untuk memeriksa pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra tersebut, akan tetapi pada saat itu Saksi melihat bahwa pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra tersebut telah hilang dan juga melihat terdapat bekas potongan kabel listrik dan pipa/paralon;
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Merta Eka Syaputra, dan setelah menerima laporan tersebut, saksi Merta Eka Syaputra bersama-sama dengan Saksi pergi ke belakang rumah saksi Merta Eka Syaputra untuk memeriksa pompa air milik saksi Merta Eka

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bta



Syaputra tersebut, dan menemukan bahwa benar pompa air tersebut telah hilang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi maupun kepada saksi Merta Eka Syaputra untuk mengambil pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Merta Eka Syaputra, adapun kerugian yang dialami oleh saksi Merta Eka Syaputra atas peristiwa tersebut yaitu sejumlah kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air merek SANYO warna abu-abu yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi Merta Eka Syaputra yang telah hilang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 07.10 wib bertempat di atas sumur yang berada di belakang rumah saksi Merta Eka Syaputra yang beralamat di Dusun I Desa Belatung, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu medatangi rumah saksi Merta Eka Syaputra dan sesampainya di rumah saksi Merta Eka Syaputra, Terdakwa memantau keadaan sekitar dan setelah situasi aman, Terdakwa langsung menuju ke sumur yang berada di belakang rumah saksi Merta Eka Syaputra yang merupakan tempat dimana pompa air tersebut diletakkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memotong kabel listrik dan pipa atau paralon dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, dan setelah berhasil dipotong, Terdakwa langsung memikul pompa air tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh warga Desa Belatung sesaat setelah Terdakwa berhasil mengambil buah jeruk milik orang lain di Desa Belatung dan pada saat tertangkap Terdakwa juga mengakui bahwa Telah mengambil 1 (satu) unit pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra adalah untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Merta Eka Syaputra untuk mengambil pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air merek SANYO warna abu-abu yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi Merta Eka Syaputra yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit pompa air merek SANYO warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 07.10 wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Merta Eka Syaputra yang beralamat Dusun I Desa Belatung, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Merta Eka Syaputra, Terdakwa kemudian menuju ke sumur yang berada di belakang rumah saksi Merta Eka Syaputra yang merupakan tempat dimana pompa air tersebut diletakkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memotong kabel listrik dan pipa atau paralon dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, dan setelah berhasil dipotong, Terdakwa langsung memikul pompa air tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh warga Desa Belatung karena diduga telah mengambil buah jeruk milik orang lain di Desa Belatung dan pada saat tertangkap Terdakwa juga mengakui bahwa Telah mengambil 1 (satu) unit pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Merta Eka Syaputra untuk mengambil pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air merek SANYO warna abu-abu yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi Merta Eka Syaputra yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Febri Wari Bin Surdani sebagai Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bta



yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri, mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 07.10 wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Merta Eka Syaputra yang beralamat Dusun I Desa Belatung, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Merta Eka Syaputra, Terdakwa kemudian menuju ke sumur yang berada di belakang rumah saksi Merta Eka Syaputra yang merupakan tempat dimana pompa air tersebut diletakkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memotong kabel listrik dan pipa atau paralon dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, dan setelah berhasil dipotong, Terdakwa langsung memikul pompa air tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki;



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh warga Desa Belatung karena diduga telah mengambil buah jeruk milik orang lain di Desa Belatung dan pada saat tertangkap Terdakwa juga mengakui bahwa Telah mengambil 1 (satu) unit pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka jelaslah Terdakwa telah dengan sadar dan sengaja mengambil pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memikul pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra yang semula terletak di atas sumur yang berada di belakang rumah saksi Merta Eka Syaputra kemudian membawanya pergi ke rumah Terdakwa telah senyatanya menyebabkan terjadinya perpindahan tempat terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur ini berkaitan dengan sikap batin atau *mens rea* Terdakwa langsung yang secara sadar mengetahui perbuatan dan menghendaki tujuan yang diinginkan (*willen en witten*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit pompa air merek SANYO milik saksi Merta Eka Syaputra dari atas sumur yang berada di belakang rumah saksi Merta Eka Syaputra tersebut, Terdakwa kemudian membawa pompa air tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Terdakwa telah pula mengakui bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra adalah untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka jelaslah bahwa maksud Terdakwa mengambil pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra tersebut adalah menghendaki agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa telah pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Merta Eka Syaputra selaku pihak yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil pompa air milik saksi Merta Eka Syaputra tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Merta Eka Syaputra selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sub unsur “merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata “atau”, maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Anak, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air merek SANYO milik saksi Merta Eka Syaputra tersebut dengan cara terlebih



dahulu medatangi rumah saksi Merta Eka Syaputra dan sesampainya di rumah saksi Merta Eka Syaputra, Terdakwa menuju ke sumur yang berada di belakang rumah saksi Merta Eka Syaputra yang merupakan tempat dimana pompa air tersebut diletakkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memotong kabel listrik dan pipa atau paralon dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, dan setelah berhasil dipotong, Terdakwa langsung memikul pompa air tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa air merek SANYO warna abu-abu adalah milik saksi Merta Eka Syaputra Bin Margono, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Merta Eka Syaputra Bin Margono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Wari Bin Surdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit pompa air merek SANYO warna abu-abuDikembalikan kepada saksi Merta Eka Syaputra Bin Margono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., dan Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja,
serta dihadiri oleh Hendri Dunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)